



**PERATURAN
DESA PADEMAWU TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

APBDESA
TAHUN ANGGARAN 2025**



**KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR
KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN**

**PERATURAN DESA PADEMAWU TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PADEMAWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Rancangan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rancangan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 ;
 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87).

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa, Penyaluran dan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk operasional atau fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025..
14. Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka pemulihan ekonomi di Propensi Jawa Timur.
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
18. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 17);
19. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
20. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Dana Desa.
21. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 85 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
22. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Tatacara Pengalokasian, Pembagian, dan Pengeluaran Alokasi Dana Desa.

23. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 105 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
24. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
25. Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/695/432.013/2024 Tentang Penetapan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2024.
26. Surat Edaran Bupati Pamekasan Nomor 736/238/432.312/2020 Tanggal 20 April 2020 tentang petunjuk teknis pendataan dan pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)
27. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor 124 Tahun 2021 tentang Petunjuk Tehknis Operasional Program Desa Berdaya Provinsi Jawa Timur.
28. Peraturan Desa Pademawu Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak dan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa.
29. Peraturan Desa Pademawu Timur Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perdes LKD/LAD Tahun 2024.
30. Peraturan Desa Pademawu Timur Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Dokumen RPJMDes nomor 7 Tahun 2019/2025 menjadi Tahun 2019/2027.
31. Peraturan Desa Pademawu Timur Nomor 3 Tahun 2024 Tentang RKPDesa Tahun 2025.
32. Peraturan Desa Pademawu Timur Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan APBDes Tahun 2024.
33. Peraturan Desa Pademawu Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pungutan BUMDes Tahun 2025.
34. Peraturan Desa Pademawu Timur Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan TKD Tahun 2025.
35. Peraturan Desa Pademawu Timur Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perdes PADES Tahun 2025.

DEBGAN KESEPAKATAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADEMAWU TIMUR

DAN

KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PADEMAWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pademawu Timur Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.664.243.046,00
2. Belanja Desa	Rp	2.694.937.325,87
Surplus/Defisit	Rp	-30.694.279,87
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	30.694.279,87
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	30.694.279,87
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului APBDDesa dengan melakukan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pademawu Timur.

Ditetapkan di : Pademawu Timur

Pada tanggal : 30 Desember 2024

Kepala Desa Pademawu Timur,



JUMA ATI ELI SSUSANTI

Diundangkan di : Pademawu Timur

Pada tanggal : 30 Desember 2024

Sekretaris Desa Pademawu Timur



AKH. SA'ID

LEMBARAN DESA PADEMAWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2024

LAMPIRAN
PERATURAN DESA PADEMAWU TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PADEMAWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	50.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.614.243.046,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.664.243.046,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	487.312.320,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	682.869.705,87	
5.3.	Belanja Modal	1.445.678.600,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	79.076.700,00	
	JUMLAH BELANJA	2.694.937.325,87	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(30.694.279,87)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	30.694.279,87	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	30.694.279,87	
	PEMBIAYAAN NETTC	30.694.279,87	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PADEMAWU TIMUR, 30 December 2024
KEPALA DESA
KECAMATAN PADEMAWU TIMUR
JUMWATI ELIS SUSANTI, SH

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PADEMAWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	50.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.614.243.046,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.664.243.046,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>688.486.654,11</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	600.408.300,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	32.719.680,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	32.719.680,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	420.212.640,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	420.212.640,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.780.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3.780.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	68.085.980,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.085.980,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	30.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	30.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	19.880.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.880.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	19.130.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.130.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	26.124.848,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	26.124.848,00	DDS
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.124.848,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	61.953.506,11	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	32.890.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.890.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.455.760,11	DLL
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.455.760,11	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	26.607.746,00	DOS, PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.607.746,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.436.937.800,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	275.273.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	29.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	180.773.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	180.773.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	65.500.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	119.025.900,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	53.825.900,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.825.900,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	59.200.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.200.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	765.874.300,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	500.000.000,00	PBK, PBP
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	500.000.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	34.773.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	34.773.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	231.101.300,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	231.101.300,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	83.478.400,00	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	77.478.400,00	DDS
2.4.08	5.3.	Belanja Modal	77.478.400,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	6.000.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	193.286.200,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	193.286.200,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	193.286.200,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>153.073.671,76</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.000.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	8.000.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	96.113.671,76	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	96.113.671,76	ADD, PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.113.671,76	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	38.960.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.960.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	35.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	337.362.500,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	317.362.500,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	244.007.900,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.095.800,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	184.912.100,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	73.354.600,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	43.354.600,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	20.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	20.000.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	79.076.700,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	7.076.700,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	7.076.700,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.076.700,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.694.937.325,87	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(30.694.279,87)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	30.694.279,87	
		PEMBIAYAAN NETTC	30.694.279,87	

MUSYAWARAH DESA PENETAPAN APBD DESA TAHUN ANGGARAN 2025

